



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jalan Raya Besakih – Akah, Klungkung ☎ (0366) 21079  
**SEMARAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, keterbukaan, berkeadilan dan akuntabel merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
  - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian dan sekaligus memberikan landasan bagi pelaku ekonomi, perlu didukung oleh suatu ketentuan yang mengatur tentang pengadaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa;
  - c. bahwa sesuai amanat pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perlu diberikan landasan hukum dengan menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, yang diterbitkan oleh BSE



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

**Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 7 Reg 95 ) tanggal penetapan 31 Desember 2021;
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82) tanggal penetapan 31 Desember 2021;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi serta penyampaian ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Melaksanakan e-purchasing;
  6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
    - b. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - c. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - d. E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Instansi; dan
  11. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
    - a. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
    - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honor sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**KELIMA** : Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada yth. :

1. Bupati Klungkung di Semarang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Klungkung di Semarang.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 02 TAHUN 2022, TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

PEGAWAI YANG DITUNJUK MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	I Komang Sugianta, SE. Nip. 19840724 201001 1 021	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Klungkung	Pejabat Pengadaan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kecuali kegiatan di UPTD Pengelolaan Pasar
2.	I Made Mahardika, SE.MAP NIP. 19850110 201001 1 027	Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan	Pejabat Pengadaan pada UPTD Pengelolaan Pasar Klungkung.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung  
**I WAYAN ARDIASA, SE**  
NIP. : 19651231 199203 1 169  
Pembina Utama Muda (IV/C)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR